

NOMOR :
TANGGAL :**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD periode tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2018 merupakan rencana tahunan kelima dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, tidak ada indikator termaju yang harus dicapai, namun mendukung prioritas pembangunan yang mencakup muatan lokal (mulok) daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Indikator kinerja kunci yang akan dicapai tahun 2018, yaitu :

1. Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD, dengan target 15 Raperda yang menjadi Perda
2. Terbentuknya Perda Inisiatif DPRD, dengan target 3 Raperda Inisiatif

Dua indikator kinerja kunci (IKK) mendukung Prioritas Daerah yang ke-3 ketiga yaitu Meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi yang Mendukung Fokus Daerah yaitu peningkatan kinerja manajemen dan tertib administrasi perangkat daerah.

Renja Sekretariat DPRD bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2018, merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun di tahun 2018 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018 didasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2018;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
17. Peraturan Bupati Bogor No 43 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek yang mendukung terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2018 yang berkualitas.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Tulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Sekretariat DPRD. Dalam Proses penyusunan Renja juga melibatkan seluruh bagian dan sub bagian dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Sekretariat DPRD, yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat Badan Musyawarah dan Rapat Koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Rencana Kerja. Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistimatika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu (2017) dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 *Review* terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP